



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh:

Pemohon tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, No. Handphone xxx, tempat tinggal di Jln. xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat; dengan domisili elektronik pada alamat email diar34027@gmail.com; sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2023 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo, tanggal 4 Oktober 20223, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Dengan ini mengajukan permohonan penetapan wali terhadap Anak tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 25 Juni 2008, Umur 15 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Ikut Abang, Pendidikan Pelajar/Santri, No. Handphone 082211403321, tempat tinggal di Jln. Keperawatan Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
2. Bahwa Pemohon merupakan Abang Kandung dari MUHAZIR, Bahwa Pemohon dan MUHAZIR merupakan Anak Kandung dari Bapak SABARUDDIN bin SUTAN AMIRUDDIN dan Ibu FARIDAH Binti ABDULLAH.

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon dan MUHAZIR yang bernama SABARUDDIN dan FARIDAH melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Mila Aceh Pidie pada Hari Jum'at, sebagaimana Kutipan Akta Nikah K.K.01.8/M/PW.01/26/2010 tanggal 20 April 2010.
4. Bahwa dari pernikahan Bapak Alm. SABARUDDIN dan Almh. FARIDAH melahirkan 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 3.1. SAIFULLAH (Umur 37 Tahun)
 - 3.2. RAHMATULLAH (Umur 32 Tahun)
 - 3.3. RIZKI AKBAR (Umur 31 Tahun)
 - 3.4. M. ILHAM (Umur 25 Tahun)
 - 3.5. M. AMBIA (Umur 20 Tahun)
 - 3.6. MUHAZIR (Umur 15 Tahun)
5. Bahwa salah satu adik kandung Pemohon yang bernama MUHAZIR lahir pada 25 Juni 2008 saat ini berumur 15 Tahun.
6. Bahwa adik kandung yang bernama MUHAZIR sudah tinggal bersama dengan Pemohon selama 15 (limabelas) tahun terakhir di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
7. Bahwa semasa hidup Alm. SABARUDDIN adalah seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)
8. Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, maka Perwalian dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.
9. Bahwa sehubungan dengan maksud Pemohon tersebut diatas Pemohon telah mengajukan permohonan tunjangan pada PT. ASABRI (Persero) Cabang Banda Aceh, namun karena adik kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cukup melakukan perbuatan hukum), maka sebagai salah satu syarat diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dan memiliki Wewenang penuh untuk menjadi Wali terhadap anak yang bernama MUHAZIR Bin SABARUDDIN, tempat tanggal lahir Meulaboh, 25 Juni 2008 anak kandung dari pernikahan yang sah antara SABARUDDIN dan FARIDAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1105CLU0804201057086 untuk pengurusan Tunjangan pada PT. ASABRI (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (M. Ambia) dengan NIK. 1105010204030004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberikan paraf dan menandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Ambia dengan Nomor 1105013107230007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 23 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberikan paraf dan menandai dengan bukti P.2
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sabaruddin dan Faridah dengan Nomor kk.01.8.14/Pw.01/26/2010 dari Kantor Urusan Agama

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 April 2010, Bukti surat tersebut telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberikan paraf dan menandai dengan bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhazir dengan Nomor 1105CLU0804201057086 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 8 April 2010, Bukti surat tersebut telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberikan paraf dan menandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Ambia dengan Nomor 815/D-III/2006 dari Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 10 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberikan paraf dan menandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sabaruddin dengan Nomor 1105-KM-31072023-0009 dari Pajabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 31 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberikan paraf dan menandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Faridah dengan Nomor 1105-KM-04082022-0001 dari Pajabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 4 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Wali tanggal 21 September 2023. Bukti surat tersebut telah di nazegele, lalu Hakim memberikan paraf dan menandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat dengan Nomor: Kep/284/VIII/2010 tentang Pemberian Pensiun tanggal 10 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah di nazegele namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberikan paraf dan menandai dengan bukti P.9;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. **Alimuddin AK bin Akop**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Dusun Alpen, Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama M. Ambia karena saksi adalah rekan kerja ayah Pemohon;
- Bahwa Muhajir adalah adik kandung Pemohon yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon hadir ke persidangan hari ini untuk memohon penetapan perwalian atas adik kadungnya yang bernama Muhajir untuk mengurus tunjangan dana kematian pada PT. ASABRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Sabaruddin dan Faridah karena saksi adalah rekan kerja Sabaruddin namun mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa Sabaruddin adalah seorang pensiunan TNI;
- Bahwa ayahnya yang bernama Sabaruddin meninggal dunia bulan Juli 2023 sedangkan ibunya yang bernama Faridah meninggal dunia bulan Juli 2022;
- Bahwa mereka semua 6(enam) bersaudara kandung yang bernama Saifullah, Rahmatullah, Rizki Akbar, M. Ilham, Ambia dan Muhajir;
- Bahwa Sejak orang tua mereka meninggal, Pemohon hidup bersama dengan Muhajir di rumah yang ditinggalin orang tua semasa hidup namun sekarang Muhajir sedang bersekolah dipesantren;
- Bahwa Selama dalam pengasuhan Pemohon, Muhajir baik – baik saja, tidak ditelantarin;
- Bahwa Pemohon yang membiayai Muhajir dengan dibantu oleh abang kandungunya yang lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo



- Bahwa Saudara kandung Pemohon tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjadi wali dari Muhajir;

2. Hidayat bin Abdullah Ajib, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Dusun II Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama M. Ambia karena saksi adalah rekan kerja ayah Pemohon;
- Bahwa Muhajir adalah adik kandung Pemohon yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon hadir ke persidangan hari ini untuk memohon penetapan perwalian atas adik kadungnya yang bernama Muhajir untuk mengurus tunjangan dana kematian pada PT. ASABRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Sabaruddin dan Faridah karena saksi adalah rekan kerja Sabaruddin namun mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayahnya yang bernama Sabaruddin meninggal dunia bulan Juli 2023 sedangkan ibunya yang bernama Faridah meninggal dunia bulan Juli 2022;
- Bahwa Sabaruddin adalah pensiunan TNI tahun 2010;
- Bahwa Mereka semua 6(enam) bersaudara kandung yang bernama Saifullah, Rahmatullah, Rizki Akbar, M. Ilham, Ambia dan Muhajir;
- Bahwa Sejak orang tua mereka meninggal, Pemohon hidup bersama dengan Muhajir di rumah yang ditinggalin orang tua semasa hidup namun sekarang Muhajir sedang bersekolah dipesantren;
- Bahwa Selama dalam pengasuhan Pemohon, Muhajir baik – baik saja, tidak ditelantarin;
- Bahwa Pemohon yang membiayai Muhajir dengan dibantu oleh abang kandunginya yang lain;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Saudara kandung Pemohon tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjadi wali dari Muhajir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (3) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah abang kandung Anakyang selama ini mengasuh, memelihara dan menanggung segala keperluan hidup Anaksejak orang tuanya meninggal dunia, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Perwalian ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah mengurus tunjangan kematian pada PT. ASABRI (Persero) Cabang Banda Aceh namun oleh karena Anakmasih dibawah umur belum cakap bertindak hukum maka untuk keperluan dimaksud Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum dari anak yang bernama M. Fayyad Alfarabi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing **Alimuddin AK bin Akop** dan **Hidayat bin Abdullah Ajb**;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berada diwilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu keluarga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Anaktinggal bersama, berada dalam pengasuhan Pemoho serta tercatat dalam satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Anakdilahirkan dari perkawinan orang tua yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhazir telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anaklahir tanggal 25 Juni 2008 anak dari Faridah dan Sabaruddin yang sekarang masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Ambia telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa M. Ambia lahir tanggal 14 Juni 2003 anak dari Faridah dan Sabaruddin yang sekarang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sabaruddin dan P.7 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama

Hal 8 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faridah berupa telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa orang tua Pemohon dan Anaktelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli Surat Pernyataan Wali tanggal 21 September 2023, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bersedia menajdi wali;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat berupa telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti tambahan lain, membuktikan bahwa Sabaruddin seorang pensiunan TNI;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa sepeninggal orang tua Pemohon dan Muhazir bin Sabaruddin, Anaktinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon dan Pemohon mengajukan perwalian terhadap Anakuntuk mengurus permohonan tunjangan pada PT. ASABRI, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung dengan bukti Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah abang kandung Muhazir bin Sabaruddin;
- Bahwa Pemohon dan Anakadalah anak dari Sabaruddin;
- Bahwa M Anakmasih berumur 15 tahun;
- Bahwa sabaruddin dan Faridah telah menikah pada tanggal 20 April 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mila Kabupaten Aceh Pidie, Nomor K.K.01.8.14/Pw.01/26/2010 tanggal 20 April 2010;
- Bahwa Sabaruddin telah meninggal dunia tanggal 27 juli 2023 dan Faridah telah meninggal dunia tanggal 19 Juli 2022;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Sabaruddin meninggal dunia, Anaktinggal bersama dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta penetapan perwalian untuk mengurus permohonan tunjangan pada PT. ASABRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melindungi kepentingan dirinya, anak tersebut harus berada dibawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurusnya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya yakni sebagai abang kandung dan Pemohon yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, karena ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta tersebut juga terbukti bahwa setelah orang tuanya telah meninggal dunia sehingga yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku abang kandung dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan

Hal 10 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo



orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب موجودا إنقلب
الولاية الى الوصى لأنه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب الى الحاكم (فقه السنه)

Artinya : perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah, apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, apabila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa karena orang tua Anaktelah meninggal dunia dan Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Anak hingga saat ini, disamping itu itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang yang lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti adanya penghalang bagi Pemohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan Pemohon mengajukan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus permohonan tunjangan pada PT ASABRI, yang mana pengurusan tersebut semata-mata untuk kepentingan masa depan anak dan bukan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Anaklahir** tanggal 25 Juni 2008 berada di bawah perwalian Pemohon (**Pemohon**) untuk pengurusan Tunjangan pada PT. ASABRI (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Dewi Kartika, S.H.M.H.

Ttd

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan No 107/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)